



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR **36** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Kutuk Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Kutuk Kecamatan Undaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Kutuk Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kutuk Kecamatan Undaan.

BAB II

BATAS DESA KUTUK

Pasal 4

Batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, yaitu Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, yaitu Kabupaten Pati;
- c. sebelah selatan, yaitu Kabupaten Pati; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Glagahwaru dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.

Pasal 5

Batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kutuk dengan Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.18-33.19.04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 8,617''$ LS dan $110^{\circ} 50' 45,416''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Kutuk dan Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 55,557''$ LS dan $110^{\circ} 50' 11,641''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 54,393''$ LS dan $110^{\circ} 50' 11,395''$ BT yang terletak pada as Sungai Juana;
 3. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-002 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Juana sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 54,234''$ LS dan $110^{\circ} 49' 57,579''$ BT yang terletak pada as Sungai Juana;
 4. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 52,966''$ LS dan $110^{\circ} 49' 57,522''$ BT yang terletak pada as saluran air;

5. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan desa sejauh kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 50,387''$ LS dan $110^{\circ} 49' 53,221''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 6. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 53,137''$ LS dan $110^{\circ} 49' 53,013''$ BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
 7. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kutuk - Undaan Kidul sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 54,219''$ LS dan $110^{\circ} 49' 51,347''$ BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
 8. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-007 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 53,208''$ LS dan $110^{\circ} 49' 48,547''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 9. dari TK 33.19.04.2007-04.2008-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 59,399''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,304''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kutuk, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- b. Batas Desa Kutuk dengan Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.18-33.19.04.2006-04.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 17,782''$ LS dan $110^{\circ} 49' 1,215''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Glagahwaru dan Desa Kutuk Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 8,406''$ LS dan $110^{\circ} 49' 3,846''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2006-04.2007-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 7,170''$ LS dan $110^{\circ} 49' 0,034''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.04.2006-04.2007-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 0,162''$ LS dan $110^{\circ} 49' 2,222''$ BT yang terletak pada as jalan desa;

4. dari TK 33.19.04.2006-04.2007-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 58,604''$ LS dan $110^{\circ} 49' 2,798''$ BT yang terletak pada as Sungai Juana;
 5. dari TK 33.19.04.2006-04.2007-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 54,338''$ LS dan $110^{\circ} 49' 4,311''$ BT yang terletak pada as Jalan Kalirejo - Kutuk;
 6. dari TK 33.19.04.2006-04.2007-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 36,811''$ LS dan $110^{\circ} 49' 10,180''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 7. dari TK 33.19.04.2006-04.2007-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sejauh kurang lebih 506 (lima ratus enam) meter sampai pada TK 33.19.04.2006-04.2007-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 20,944''$ LS dan $110^{\circ} 49' 14,595''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Glagahwaru, Desa Kutuk dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- c. Batas Desa Kutuk dengan Desa Terangmas Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2006-04.2007-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 20,944''$ LS dan $110^{\circ} 49' 14,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Glagahwaru, Desa Kutuk dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 14 (empat belas) meter sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-001 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 17,249''$ LS dan $110^{\circ} 49' 27,449''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-002 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 21,224''$ LS dan $110^{\circ} 49' 35,988''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-003 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 15,683''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37,400''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

4. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-004 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 16,770''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,275''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
5. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-005 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 16,568''$ LS dan $110^{\circ} 49' 47,594''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-006 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 15,818''$ LS dan $110^{\circ} 49' 47,301''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-006 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-007 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 15,627''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,213''$ BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
8. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-007 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-008 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 14,558''$ LS dan $110^{\circ} 49' 39,315''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-008 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-009 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 6,796''$ LS dan $110^{\circ} 49' 41,328''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-010 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 9,263''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,297''$ BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
11. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kutuk - Undaan Kidul sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-011 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 9,783''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,466''$ BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
12. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-011 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-012 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 9,332''$ LS dan $110^{\circ} 49' 48,956''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-012 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-013 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 7,167''$ LS dan $110^{\circ} 49' 48,295''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

14. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-013 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-014 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 6,764''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,676''$ BT yang terletak pada as Jalan Kutuk - Undaan Kidul;
 15. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-014 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi sebelah selatan jalan usaha tani sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-015 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 6,076''$ LS dan $110^{\circ} 49' 45,334''$ BT yang terletak pada sisi selatan jalan usaha tani;
 16. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-015 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-016 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 0,669''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,966''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 17. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-016 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2015-017 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 59,733''$ LS dan $110^{\circ} 49' 47,285''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 18. dari TK 33.19.04.2007-04.2015-017 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2007-04.2008-04.2015-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 59,399''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46,304''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kutuk, Desa Undaan Kidul dan Desa Terangmas Kecamatan Undaan.
- d. Ketentuan mengenai Batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Pati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Kutuk dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Kutuk Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Kutuk dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA KUTUK KECAMATAN UNDAAN

PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.04.2007

DESA KUTUK
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:14.500

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jln. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300
Website : <http://kudus.go.id>
© Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lama
- Batas Kelurahan/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Keurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
	LENGKAP	UTAMA	UTARA	TIMUR	X	Y
1	TK.33.19.04.2007.04.2008-000	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
2	TK.33.19.04.2007.04.2008-001	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
3	TK.33.19.04.2007.04.2008-002	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
4	TK.33.19.04.2007.04.2008-003	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
5	TK.33.19.04.2007.04.2008-004	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
6	TK.33.19.04.2007.04.2008-005	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
7	TK.33.19.04.2007.04.2008-006	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
8	TK.33.19.04.2007.04.2008-007	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
9	TK.33.19.04.2007.04.2008-008	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
10	TK.33.19.04.2007.04.2008-009	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
11	TK.33.19.04.2007.04.2008-010	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
12	TK.33.19.04.2007.04.2008-011	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
13	TK.33.19.04.2007.04.2008-012	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
14	TK.33.19.04.2007.04.2008-013	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
15	TK.33.19.04.2007.04.2008-014	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
16	TK.33.19.04.2007.04.2008-015	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
17	TK.33.19.04.2007.04.2008-016	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
18	TK.33.19.04.2007.04.2008-017	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
19	TK.33.19.04.2007.04.2008-018	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
20	TK.33.19.04.2007.04.2008-019	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
21	TK.33.19.04.2007.04.2008-020	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
22	TK.33.19.04.2007.04.2008-021	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
23	TK.33.19.04.2007.04.2008-022	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
24	TK.33.19.04.2007.04.2008-023	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
25	TK.33.19.04.2007.04.2008-024	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
26	TK.33.19.04.2007.04.2008-025	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
27	TK.33.19.04.2007.04.2008-026	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
28	TK.33.19.04.2007.04.2008-027	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
29	TK.33.19.04.2007.04.2008-028	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
30	TK.33.19.04.2007.04.2008-029	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
31	TK.33.19.04.2007.04.2008-030	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
32	TK.33.19.04.2007.04.2008-031	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
33	TK.33.19.04.2007.04.2008-032	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
34	TK.33.19.04.2007.04.2008-033	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15
35	TK.33.19.04.2007.04.2008-034	67.52.20.111.15	110° 49' 47.265" BT	923150.15	923150.15	923150.15



Sumber Peta :
Data batas Desa Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kudus tahun 2017. Pusat Pemetaan Basas Badan Informasi Geospasial
Data toponomi dan batas Desa Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Kudus tahun 2013 - 2015
Citra satelit resolusi tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2021 - 2023
Peta hasil pelaksanaan BKK koordinat Basas Desa Kelurahan tahun 2021
Peta hasil pendataan tanah berbasas ladang (Tanah) tahun 2021 dan 2022
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Ubah-Campur dan dikearah oleh Penemah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait

